



PUTUSAN
NOMOR 281/G/2022/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa diselenggarakan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara;

1. HERLIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tanjung Agung Kec Ulu Musi Kab Empat Lawang.

Disebut sebagai Penggugat I;

2. ASWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Tanjung Agung Kec Ulu Musi Kab Empat Lawang.

Disebut sebagai Penggugat II;

3. APRI ROMANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Tanjung Agung Kec Ulu Musi Kab Empat Lawang.

Disebut sebagai Penggugat III;

4. BUDIWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tanjung Agung Kec Ulu Musi Kab Empat Lawang.

Disebut sebagai Penggugat IV;

5. ARFANDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal Desa Tanjung Agung Kec Ulu Musi Kab Empat Lawang.

Disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh Roy Lifriandi, S.H. dan kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor “RF LAW FIRM” yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Mansyur No 765 Rt 16 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec Ilir Barat II Kota Palembang domisili elektronik Roylifriandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 November 2022;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Lawan

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG, berkedudukan di Jalan Lintas Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
Dalam hal ini diwakili oleh Supendi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER, yang berkedudukan di jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2022 Domisili elektronik martadinata.amron@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 281/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 2 Desember 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 281/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 2 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 281/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 2 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 281/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 2 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 281/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 19 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 281/G/2022/PTUN.PLG tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi dan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 November 2022,

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 November 2022, dengan Register Perkara Nomor 281/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 19 Desember 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama HERLIN Jabatan Sekretaris Desa, atas nama ASWAN jabatan Kadus I (satu), atas nama APRI ROMANSYAH Jabatan Kadus III (tiga), atas nama BUDIWAN Jabatan : Kadus VI (enam), atas nama ARFANDI jabatan :Kadus VII (tujuh) Tertanggal 13 September 2022.
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama ESI YUDI NOPIANSYAH Jabatan sekretaris Desa, atas nama RITA ANEKA jabatan : Kadus I, atas nama SUDI SUTRISNO jabatan Kadus III, atas nama EDIAN LAUZI jabatan Kadus VI, atas nama FRANDIKA jabatan KADUS VII Tertanggal 13 Oktober 2022.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
Pasal 47 :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 bahwa :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat : Bersifat Konkrit, Karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang selama ini telah bekerja dengan baik menjadi perangkat desa akan tetapi setelah penerbitan Objek Sengketa aquo para Pengugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga. Bersifat Individual, Karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada para Penggugat yang diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara. Bersifat Final, Karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada para Penggugat.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 :

“ Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- d. Bersifat Kongkret, Individual, dan Final (Final dalam arti luas)
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Bahwa bila dihubungkan obyek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum diatas, bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama para Penggugat serta Pengangkatan Perangkat Desa Baru yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru. Bahwa gugatan para Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa terhadap Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa. Bahwa para Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Empat Lawang yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo.

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif. Bahwa Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama Para Penggugat Tanggal 13 September 2022, telah diterima/diketahui Penggugat pada Tanggal 14 September 2022.

Bahwa Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama Perangkat Desa baru Tertanggal 13 Oktober 2022, diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2022 diantar langsung oleh seseorang yang bernama : AGUS TIANSYAH yang merupakan suami dari ESI SUPRIYANTI (Kasi Pemerintahan yang baru). Bahwa sudah dilakukan Upaya sanggahan /Keberatan pada

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut: Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat yang menjadi objek sengketa yakni diterbitkan Tergugat yakni pada tanggal 13 September 2022 diterima/diketahui tanggal 14 September 2022 sedangkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menjadi Objek sengketa 13 Oktober 2022 telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2022, Kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 19 Oktober 2022 dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 30 November 2022. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Bahwa para penggugat sudah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas pemberhentian penggugat maupun pengangkatan perangkat desa yang baru yang menggantikan Para penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kepala Desa / Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat merupakan Perangkat Desa dengan Jabatan Terakhir sebagai Sekretaris Desa, Kadus I, Kadus VI , Kadus VII, Kadus III, mulai aktif Sejak tanggal 01 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung No : 140/017/KD-TA/UM/IX/2015.
2. Bahwa para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa dalam pelaksanaan jabatannya melayani masyarakat dengan sangat baik, senantiasa menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Tanjung Agung serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berpatokan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak mempunyai masalah dengan rekan sesama kerja serta tidak pernah mendapatkan teguran /peringatan tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat tanpa adanya surat peringatan maupun pembinaan sebelumnya. Pada saat itu para penggugat langsung lepas dari jabatannya dan tidak lagi menduduki jabatannya sebagai Perangkat Desa.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nmr 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”

Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya para Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya para Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Para Penggugat.

5. Bahwa proses pemberhentian para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Pasal 6 :

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan, dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu. Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

6. *Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :*
 1. *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :*

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
- a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; atau*
 - c. diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. berhalangan tetap;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun).

2. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- Asas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut para Penggugat proses pemberhentian para Penggugat dikarenakan adanya dugaan Nepotisme bahwa Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama HERLIN Jabatan Sekretaris Desa, atas nama ASWAN jabatan Kadus I (satu), atas nama APRI ROMANSYAH Jabatan Kadus III (tiga), atas nama BUDIWAN Jabatan : Kadus VI

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



(enam), atas nama ARFANDI jabatan :Kadus VII (tujuh) Tertanggal 13 September 2022.

2.2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama ESI YUDI NOPIANSYAH Jabatan sekretaris Desa, atas nama RITA ANEKA jabatan : Kadus I, atas nama SUDI SUTRISNO jabatan Kadus III, atas nama EDIAN LAUZI jabatan Kadus VI, atas nama FRANDIKA jabatan KADUS VII Tertanggal 13 Oktober 2022.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1 Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama HERLIN Jabatan Sekretaris Desa, atas nama ASWAN jabatan Kadus I (satu), atas nama APRI ROMANSYAH Jabatan Kadus III (tiga), atas nama BUDIWAN Jabatan : Kadus VI (enam), atas nama ARFANDI jabatan :Kadus VII (tujuh) Tertanggal 13 September 2022.

3.2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama ESI YUDI NOPIANSYAH Jabatan sekretaris Desa, atas nama RITA ANEKA jabatan : Kadus I, atas nama SUDI SUTRISNO jabatan Kadus III, atas nama EDIAN LAUZI jabatan Kadus VI, atas nama FRANDIKA jabatan KADUS VII Tertanggal 13 Oktober 2022.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan para Penggugat kepada Posisi seperti semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2023, pada pokoknya:

I. **DALAM EKSEPSI :**

a. Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan Upaya Administratif yang terdiri atas keberatan dan banding yang disampaikan kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usahan Negara Palembang, pihak Tergugat tidak pernah menerima Upaya Administratif tersebut dari Para Penggugat. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah dilaksanakannya Upaya Administratif oleh warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah. Upaya Administratif adalah suatu keharusan yang utama (*primum remidium*) yang harus dilaksanakan dan/atau ditempuh oleh warga masyarakatan yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi norma hukumnya sebagai berikut :

PERMA Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 2

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif oleh Para Penggugat, sangatlah patut jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Objek Gugatan Belum ditetapkan

Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung, yang mana surat tersebut didaftarkan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat dalam Posita huruf I Objek Sengketa mulai poin ke-6 sampai dengan poin ke-18, pada halaman 4 sampai dengan halaman 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Oleh karena objek sengketa yang didaftarkan oleh Para Penggugat adalah objek sengketa yang belum ditetapkan, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung, untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa uraian peristiwa hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak terang dan tidak berurutan, sebagaimana tertulis dalam dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-4 halaman 12 dan halaman 13, Para Penggugat menyampaikan peristiwa hukum dan dalil-dalil dalam gugatannya tentang Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian pada poin ke-5 dan poin ke-6 halaman 13 sampai dengan halaman 15, Para Penggugat menyampaikan peristiwa hukum dan dalil-dalil dalam gugatannya tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Dan setelah melompati beberapa poin tersebut, sebagaimana tertulis dalam surat gugatan poin ke-5 dan ke-6, lalu pada poin ke-7 halaman 12 sampai dengan halaman 14, Para Penggugat kembali lagi menyampaikan peristiwa hukum dan dalil-dalil dalam gugatannya tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa Tergugat mencermati peristiwa hukum dan dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* tidak terang dan tidak berurutan, untuk itu patut

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, lampiran surat Nomor : 140/01/TA/2022, tanggal 13 September 2022, isi lampirannya adalah nama-nama perangkat desa yang diberhentikan;
5. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dan hasil dari konsultasi tersebut, Camat Kecamatan Ulu Musi memberikan Surat Rekomendasi Nomor : 800/21/UM/2022, yang mana surat tersebut berisi tentang nama-nama perangkat desa untuk diberhentikan dengan hormat;
6. Bahwa atas dasar Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ulu Musi Nomor : 800/21/UM/2022, maka Tergugat melaksanakan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 13 September 2022. Oleh karena Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, untuk itu patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



untuk menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

Maka berdasarkan semua fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 Januari 2023 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 25 Januari 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-44, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu tanda penduduk atas nama Herlin.(sesuai fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga No. 1611030207090004.(sesuai fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa tanjung Agung Nomor : 140/017/KD-TA/UM/VI/2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 01 September 2015 atas nama Herlin.(sesuai asli);

4. Bukti P- 4 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor : 140/22/Kep/TA/UM/VI/2021 atas nama Herlin tanggal 16 Juni 2021.(sesuai asli);
5. Bukti P- 5 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor : 140/8/Kep/TA/UM/IX/2022 atas nama Herlin tanggal 7 september 2022.(sesuai asli);
6. Bukti P- 6 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 13 September 2022.(sesuai fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 13 Oktober 2022.(sesuai fotokopi);
8. Bukti P- 8 : Surat Keterangan Nomor : 140/II/BPD/TA/UM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.(sesuai asli);
9. Bukti P- 9 : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/001/TA/2022 tanggal 09 September 2022.(sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari kepala desa Tanjung ditujukan kepada Camat Ulu Musi Nomor : 140/ /TA/2022 tertanggal 05 Oktober 2022. (sesuai fotokopi);
11. Bukti P -11 : Surat Rekomendasi dari Kecamatan Ulu Musi Nomor : 800/21/UM/2022. (sesuai fotokopi);
12. Bukti P -12 : Surat Rekomendasi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Empat Lawang Nomor : 51/REKOMENDASI/PPDI-EL/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. (sesuai asli);

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P -13 : Daftar Tanda Terima berkas sanggahan keberatan atas Penonaktifan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi. (sesuai asli);
14. Bukti P -14 : Tanda terima berkas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. (sesuai fotokopi);
15. Bukti P -15 : Berita acara serah terima dokumen. (sesuai fotokopi);
16. Bukti P -16 : Surat keberatan ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung tanggal 19 Oktober 2022. (sesuai asli);
17. Bukti P -17 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswan. (sesuai fotokopi);
18. Bukti P -18 : Kartu Keluarga Nomor : 1611031610140001 nama Kepala Keluarga Aswan. (sesuai fotokopi);
19. Bukti P -19 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/017/KD-TA/UM/IX/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 01 September 2015 sebagaimana lampiran atas nama Aswan jabatan Kadus I. (sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Surat Keputusan PJ Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/07/PJKD-TA/UM/VI/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal Juni 2021. Sebagaimana lampiran atas nama Aswan jabatan Kadus I. (sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Surat keterangan Aktif Bekerja Nomor : 140/08/Kep/TA/UM/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas Aswan Amd. (sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor : 140/23/Kep/TA/UM/IX/2022 tertanggal 07 September 2022 atas Aswan Amd. (sesuai asli);

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 19 Oktober 2022 atas nama Aswan Amd. (sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Surat Rekomendasi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Empat Lawang Nomor : 46/REKOMENDASI/PPDI-EL/X/2022 atas nama Aswan Amd tertanggal 31 Oktober 2022. (sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Kartu Tanda penduduk atas nama Apri Romansyah. (sesuai fotokopi);
26. Bukti P-26 : Kartu Keluarga Nomor : 1611031901110001 atas nama kepala keluarga Apri Romansyah. (sesuai fotokopi);
27. Bukti P-27 : Keputusan Kepala desa Tanjung Agung Nomor : 140/017/KD-TA/UM/VI/2015 tertanggal 01 september 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana terlampir atas nama Apri Romansyah jabatan Kepala Dusun III (Kadus III). (sesuai fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat keterangan aktif bekerja Nomor : 140/79/Kep/TA/UM/2021 atas nama Apri Romansyah tertanggal 16 Juni 2021. (sesuai asli);
29. Bukti P-29 : Surat keterangan aktif bekerja Nomor : 140/21/Kep/TA/UM/2021 atas nama Apri Romansyah tertanggal 07 September 2022. (sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Surat Keberatan ditujukan Kepada Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 19 Oktober 2022 atas nama Apri Romansyah. (sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiwan. (sesuai fotokopi);
32. Bukti P-32 : Kartu Keluarga Nomor : 1611030811120004 atas nama kepala keluarga Budiwan. (sesuai fotokopi);

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bukti P-33 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/017/KD-TA/UM/VI/2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama Budiwan jabatan Kepala Dusun VI tertanggal 01 September 2015. (sesuai asli);
34. Bukti P-34 : Surat keterangan aktif bekerja Nomor : 140/79/Kep/TA/UM/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas nama Budiwan. (sesuai asli);
35. Bukti P-35 : Surat keterangan aktif bekerja Nomor : 140/21/Kep/TA/UM/2022 tertanggal 07 Septembet 2022 atas nama Budiwan. (sesuai asli);
36. Bukti P-36 : Surat Rekomendasi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Empat Lawang Nomor : 65/REKOMENDASI/PPDI-EL/X/2022, 31 Oktober 2022 (sesuai asli);
37. Bukti P-37 : Surat Keberatan ditujukan Kepada Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 19 Oktoer 2022. (sesuai asli);
38. Bukti P-38 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfandi. (sesuai fotokopi);
39. Bukti P-39. : Kartu Keluarga Nomor : 1611031103087853 atas nama kepala keluarga Arfandi. (fotokopi);
40. Bukti P-40 : Surat keterangan aktif bekerja Nomor : 140/79/Kep/TA/UM/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas nama Arfandi. (sesuai asli);
41. Bukti P-41 : Surat keterangan aktif bekerja Nomor : 140/2/Kep/TA/UM/2022 tertanggal 07 Septemer 2022 atas nama Arfandi. (sesuai asli);
42. Bukti P-42 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/017/KD-TA/UM/IX/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



01 September 2015 sebagaimana lampiran atas nama Arfandi jabatan Kadus VII. (sesuai asli);

43. Bukti P-43 : Surat Keberatan ditujukan Kepada Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 19 Oktober 2022. atas nama Arfandi. (sesuai asli);

44. Bukti P-44 : Surat Rekomendasi Nomor : 50/REKOMENDASI/PPDI-EL/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Tanggal 13 September 2022 (sesuai asli);

2. Bukti T - 2 : Surat Rekomendasi Nomor : 800/21/UM/2022.(sesuai fotokopi);

3. Bukti T - 3 : Daftar Surat Masuk Desa Tanjung Agung. (sesuai asli);

4. Bukti T - 4 : Surat Kepala Desa Tanjung Agung perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 140/01/TA/2022 tanggal 9 September 2022 (sesuai asli);

5. Bukti T - 5 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor: 140/005/KEP/TA/UM/2023, tanggal 01 Januari 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. (sesuai asli);

6. Bukti T - 6 : Surat Rekomendasi Nomor : 800/40/UM/2022 tanggal 10 Oktober 2022.(sesuai asli);

7. Bukti T - 7 : Surat Kepala Desa Tanjung Agung perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 140/01/TA/2022, tanggal 05 Oktober 2022. (sesuai dengan asli);

8. Bukti T - 8 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor: 140/01/TA/2022, tanggal 11 September 2022 tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang. (sesuai asli);

9. Bukti T - 9 : Keputusan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kec.Ulu Musi Kab. Empat Lawang Nomor: 140/01/TA/2022 tanggal September 2022 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi. (sesuai asli);
10. Bukti T - 10 : Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Ceklis Kelengkapan Pendaftaran Calon Perangkat. (sesuai asli);
11. Bukti T - 11 : Surat Permohonan menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Agung. (sesuai fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Hasil Penilaian Calon Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. (sesuai asli);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. MAHARUDIN:

- Saksi mengetahui sebenarnya permasalahan gugatan yang disampaikan oleh Herlin dkk tapi dari awal tidak tahu satu minggu yang lalu tahu;
- Saksi menerangkan mengetahui satu minggu tentang adanya permasalahan gugatan yang disampaikan Herlin dan Kawan-kawan
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat Herlin dkk ini adalah perangkat desa yang lama;
- Saksi tidak mengetahui mereka diberhentikan;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat Herlin dkk ini diberhentikan sampai ini saya tidak tahu sebenarnya saya diajak kesini untuk menjadi saksi karena saya termasuk toko masyarakat saya tidak bisa dibuat-buat cerita;
- Saksi menerangkan Tergugat tidak ada memberitahukan kepada

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masyarakat atau mengumumkan masyarakat bahwa akan diadakan seleksi penerimaan perangkat desa;
- Saksi menerangkan tidak pernah ada panitia membentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan;
 - Saksi menerangkan tidak pernah Tergugat menyampaikan kepada saksi sebagai toko masyarakat tentang pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan;
 - Saksi menerangkan tidak pernah mendengar Para Penggugat ini mereka dilaporkan misalnya tidak melaksanakan tugas dengan baik selama Para Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - Saksi menerangkan kesehariannya disamping petani perpanjangan kantor Urusan Agama (KUA) sejak 1996 sampai dengan sekarang perpanjangan itu Pembantu Pencatatan Perkawinan Pernikahan;
 - Saksi menerangkan Kepala Desa yang baru dilantik tanggal 8 bulan 9 tahun 2022;
 - Saksi menerangkan tidak pernah tahu Tentang perpanjangan perangkat desa karena setelah kepala desa dilantik kami tidak ada dapat informasi Lagi;
 - Saksi menerangkan sebagai ketua panitia penjaringan Kepala Desa;
 - Saksi menerangkan tidak pernah melihat adanya pelantikan perangkat desa yang baru;
 - Saksi menerangkan Belum pernah dan tidak pernah mendengar ada tim seleksi penjaringan, nama-namanya kenal menunjukkan bukti (P-6) dan (T-8);
 - Saksi menerangkan kebiasaan masyarakat atau Kepala Desa pejabat setempat disana biasanya dikasi undangan oleh kepala desa itu perangkat desa yang bakal di Sk kan itu melalui undangan, biasanya ada pengumuman dimasjid;
 - Saksi tidak mengetahui ada pengumuman proses penjaringan seleksi;
 - Saksi menerangkan tidak pernah mendengar adanya pemberhentian perangkat desa dari desa tanjung agung;
 - Saksi menerangkan tidak pernah mendengar perangkat desa itu datang

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



kerumah kepala desa menyatakan keberatan terhadap pemberhentian;

2. DONI:

- Saksi menerangkan pernah menjabat perangkat desa sejak tahun 2015;
- Saksi menerangkan terakhir terima gaji bulan 10 tahun 2022;
- Saksi menerangkan jabatan saksi pada tahun 2015 sampai tahun 2022 Kadus IV;
- Saksi tidak pernah melihat bahwa Kepala Desa membentuk atau mengumumkan bahwa ada seleksi penerimaan perangkat desa yang baru;
- Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada kepala desa kenapa kami diberhentikan;
- Saksi tidak mengetahui diberhentikan sebagai perangkat desa;
- Saksi tidak mengetahui merasa digantikan dengan petugas baru;
- Saksi menerangkan ada Kades baru mulai dari bulan sebelas;
- Saksi menerangkan tidak ada sanggahan, surat peringatan dari kepala desa atau dari masyarakat terhadap Pemberhentian Para Penggugat;
- Saksi menerangkan Kades tidak pernah menyampaikan pemberhentian secara tertulis;
- Saksi tidak mengetahui surat keputusan pemberhentian perangkat desa yang lama menunjukkan bukti (P-6) kalau secara tertulis sampai saat ini belum terima tapi melalui foto kemudian di Whatsapp;
- Saksi menerangkan waktu penerimaan gaji mengambil sendiri dari kepala desa;
- Saksi menerangkan teman-teman sebagaimana diberhentikan disini Herlin, Aswan, Apri romansyah, Budiwan, Arfandi mengambil sendiri dari kepala desa kebetulan saya yang terakhir mengambil itu;
- Saksi menerangkan pernah sama-sama dengan yang lain yang diberhentikan itu membicarakan kami diberhentikan pernah mendiskusikan dengan teman-teman yang lain;
- Saksi dan Teman-teman tidak pernah datang kerumah Kepala Desa semenjak kepala Desa Di lantik;

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. YUDI NOPIANSYAH:

- Saksi menerangkan dibulan oktober belum melaksanakan tugas;
- Saksi menerangkan menerima gaji dibulan oktober berdasarkan surat tugas;
- Saksi menerangkan mendaftar sebagai perangkat desa bulan sembilan;
- Saksi mengetahui pengumumannya untuk lolos dan tidaknya sebagai perangkat desa itu tanggalnya lupa bulan sepuluh;
- Saksi menerangkan pernah dengar para Penggugat ini pernah mendaftar tapi saya tidak tahu pasti;
- Saksi mengetahui mendapat informasi tentang adanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sehingga mengajukan surat lamaran waktu hari jum'at kami sholat jum'at ada pengumuman bahwa kades ini mengumumkan ada seleksi calon perangkat baru dengan dapatnya informasi itu saya konfirmasi sama pak kades main kerumah pak kades nanya saya ingin daftar untuk jadi perangkat desa ini apa syarat-syaratnya, kata pak kades tanya sama tim seleksi panitia saya tanya tim seleksi panitia atas nama Tatang saya lengkapi berkas dan berkas lengkap saya kasih ke tim seleksi atas nama Tatang tadi, kemudian sudah tim seleksi alhamdulillah pengumuman itu saya terpilih untuk jadi perangkat desa itu jadi sekretaris desa, satu januari 2023 saya dapat surat dari kepala desa itu;
- Saksi menerangkan Bukti P-7 tidak pernah menerimanya yang diterima Bukti T-5;
- Saksi menerangkan menerima SK Pengangkatan yang dipegang tanggal satu januari 2023 cuma ini kami dapat dari kepala desa;
- Saksi tidak terdengar para Penggugat itu datang ke rumah kepala desa setelah pelantikan;
- Saksi menerangkan kenal nama-nama perangkat desa yang baru kalau untuk seluruhnya tidak ingat;
- Saksi menerangkan pada saat seleksi tiga belas orang yang lulus waktu

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



itu;

- Saksi menerangkan yang mencalonkan lebih dari lima belas;
- Saksi menerangkan bukti P-7 berjumlah sepuluh orang dan untuk di bukti T-5 tiga belas orang ada perbedaan tapi nama-nama tersebut P-7 semuanya ada di T-5;
- Saksi menerangkan ada surat rekomendasi dari kecamatan;
- Saksi tidak mengetahui apa surat ini bersamaan dikeluarkannya rekomendasi dikecamatan menunjukkan bukti (T-6);
- Saksi menerangkan lupa diumumkan oleh kepala desa itu pada hari jum'at itu;
- Saksi mengetahui diumumkan di masjid;
- Saksi menerangkan ada diumumkan bahwa ada pengumuman bahwa perangkat desa silakan untuk mendaftar itu saya mengurus berkas itu satu minggu, untuk tanggalnya saya lupa;
- Saksi menerangkan ada rekomendasi tentang pengangkatan perangkat desa;
- Saksi menerangkan ada pemberhentian perangkat desa;
- Saksi tidak mengetahui tentang rekomendasi pemberhentian;
- Saksi menerangkan sebagai perangkat desa mulai satu Januari 2023;
- Saksi menerangkan terima SK tanggal satu Januari 2023;
- Saksi menerangkan yang memberikan SK Kepala Desa;
- Saksi menerangkan tanggal satu Januari itu tanggal merah menerima SK kami dipanggil, ada surat resmi;
- Saksi menerangkan aktif bekerja tanggal dua mulai aktif bekerja;
- Saksi menerangkan menerima gaji tanggalnya lupa, bulan Februari;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing secara *e-Court* pada tanggal 1 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama HERLIN Jabatan Sekretaris Desa, atas nama ASWAN jabatan Kadus I (satu), atas nama APRI ROMANSYAH Jabatan Kadus III (tiga), atas nama BUDIWAN Jabatan : Kadus VI (enam), atas nama ARFANDI jabatan :Kadus VII (tujuh) Tertanggal 13 September 2022. (Bukti P-6 =T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama ESI YUDI NOPIANSYAH Jabatan sekretaris Desa, atas nama RITA ANEKA jabatan : Kadus I, atas nama SUDI SUTRISNO jabatan Kadus III, atas nama EDIAN LAUZI jabatan Kadus VI, atas nama FRANDIKA jabatan KADUS VII Tertanggal 13 Oktober 2022.(Bukti P-7);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/005/KEP/TA/UM/2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (*vide* bukti T-5) yang pada pokoknya Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung yang baru dihubungkan dengan objek sengketa 2 yang pada pokoknya Pengangkatan perangkat desa yang Baru Menggantikan Perangkat Desa Yang Lama sehingga Pengadilan menilai bahwa terdapat hubungan hukum antara surat tersebut dengan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,*

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Februari 2023 dengan agenda Tambahan Bukti Para Pihak, Pihak Tergugat baru memberikan bukti T-5, atas hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat, demi selesainya sengketa ini, Pengadilan perlu menarik bukti T-5 sebagai objek sengketa dalam sengketa *a quo*, maka objek sengketa menjadi :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama HERLIN Jabatan Sekretaris Desa, atas nama ASWAN jabatan Kadus I (satu), atas nama APRI ROMANSYAH Jabatan Kadus III (tiga), atas nama BUDIWAN Jabatan : Kadus VI (enam), atas nama ARFANDI jabatan :Kadus VII (tujuh) Tertanggal 13 September 2022. (Bukti P-6 =T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama ESI YUDI NOPIANSYAH Jabatan sekretaris Desa, atas nama RITA ANEKA jabatan : Kadus I, atas nama SUDI SUTRISNO jabatan Kadus III, atas nama EDIAN LAUZI jabatan Kadus VI, atas nama FRANDIKA jabatan KADUS VII Tertanggal 13 Oktober 2022. (Bukti P-7);
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/005/KEP/TA/UM/2023 Tentang Pengakatan Perangkat Desa sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung atas nama Yudi Nopiansyah Jabatan Sekretaris Desa, Rita Aneka Jabatan Kadus I, Ediyen Tauzi Jabatan Kadus VI dan Frandika Jabatan Kadus VII tertanggal 01 Januari 2023 (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan maka sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Yudi Nopiansyah, Rita Aneka, Sudi Sutrisno,

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ediyan Tauzi dan Frandika secara patut sebanyak 3 (Tiga) kali pada tanggal 12 Desember 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 11 Januari 2023 dan atas panggilan tersebut calon pihak ketiga tidak hadir tanpa keterangan dan Majelis Hakim Telah Menerima Surat Dari Calon Pihak Ketiga tertanggal 09 Januari 2023 melalui PTSP Pengadilan Pada Tanggal 12 Januari 2023, yang berisikan tentang Pernyataan atas nama Yudi Nopiansyah, Edian Lauzi, Rita Aneka, Frandika dan Sudi Sutrisno, yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

Eksepsi

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tidak Melakukan Upaya Administrasi
2. Eksepsi Obyek Gugatan belum ditetapkan

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang*

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

1. Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif, alasan yang pada pokoknya Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan tidak memenuhi Ketentuan diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif karena Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak Melakukan Upaya Administratif .

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat (Herlin, Aswan A.md, Budiman, Arfandi Dan Apri Romansyah) Perangkat Desa Yang diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-6=T-1);
- Bahwa objek sengketa *a quo* terbit pada Pada 13 September 2022 dan tanggal 01 Januari 2023. (*Vide* Bukti P- 6= Bukti T-1) dan (*Vide* Bukti P-7 dan *Vide* Bukti-T-5);
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 19 Oktober 2022 (*Vide* bukti P-16, P-23, P-30, P-37,dan P-43);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Oktober (*Vide* bukti P-16, P-23, P-30, P-37,dan P-43); dan terhadap keberatan Para Penggugat



tersebut Tergugat tidak menjawabnya, dengan demikian Pengadilan berpendapat Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Para Penggugat sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas : dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, maka karena Tergugat hanya memiliki waktu 10 (sepuluh hari kerja) sejak tanggal 1 November 2022 untuk menjawab keberatan dan ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat tidak memberikan jawaban maka tahapan Keberatan sebagai bagian dari Upaya Administrasi dianggap selesai;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan maka apabila keberatan masyarakat *in casu* Para Penggugat tidak direspon sampai waktu yang ditentukan maka sejak saat itu Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* PTUN tanpa harus menempuh upaya Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi Tentang obyek gugatan belum ditetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Objek Belum ditetapkan dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat tidak Pernah Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140/01/TA/2022/tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung yang mana surat Tersebut Menjadi obyek sengketa oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Tanjung Agung, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersifat konkrit, individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan pada Pemeriksaan Persiapan

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerangkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama ESI YUDI NOPIANSYAH Jabatan sekretaris Desa, atas nama RITA ANEKA jabatan : Kadus I, atas nama SUDI SUTRISNO jabatan Kadus III, atas nama EDIAN LAUZI jabatan Kadus VI, atas nama FRANDIKA jabatan KADUS VII Tertanggal 13 Oktober 2022.(Vide Bukti P-7) untuk Pengangkatan Perangkat Desa tapi perangkat Desa tersebut belum dilantik, (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 12 Desember 2022);

Menimbang, Bahwa menurut Para Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang obyek Sengketa Belum ditetapkan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota" ;*

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : "Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa";

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Tanjung Agung adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa yang masing-masing terbit pada tanggal 13 September 2022, 13 Oktober 2022 dan Tanggal 1 Januari 2023 ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Agung atas nama Mutathohirin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Tanjung Agung *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 53 ayat (1) huruf a,b,c, ayat (2) huruf a,b,c,d. ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf a,b,c, ayat (2) huruf a,b,c,d dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor :03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara para pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

1. Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Berhalangan tetap;
 - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
 - (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa :
- Pasal 9;
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



berkonsultasi dengan Camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kelapa Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



atau yang sederhana;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederhana;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau



- seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
4. Kemudian Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan :
- Pasal 8;
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala



Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; dan;

- i. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab, Replik dan Duplik pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Tanjung Agung yang diangkat Herlina Jabatan Sekretaris Desa, Aswan Jabatan Kadus 1, Apri Romasyah Jabatan Kadus, Budiman Jabatan Kadus VI, dan Arfani Kadus VII (Vide Bukti P-3, P-19, P-20, P-27 , P-33 dan P-42):
- Bahwa Pada Tanggal 09 September 2022 Kepala Desa melalui Surat Nomor 140/001/KD/2022 yang ditujukan kepada Camat Ulu Musi Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (Vide Bukti P-4=T-9) Kemudian Camat Menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 800/21/UM/2022 berisikan tentang Pemberhentian Para Penggugat secara Hormat (Vide Bukti P-11 = T-2)
- Bahwa Tergugat Pada tanggal 13 September 2022 telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor 140/01/TA/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (Vide Bukti P-6=T-1)
- Bahwa pada tanggal 11 September Tergugat Telah Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor :140/01/TA/2022 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (Vide Bukti T-8).
- Tim seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang telah Mengeluarkan Keputusan Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Tata

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertib Penjaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi, September 2022 (*Vide* Bukti T-9);

- Bahwa Tim seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang telah mengeluarkan Hasil Penilaian Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (*Vide* Bukti T-12).
- Bahwa Pada tanggal 05 Oktober 2022 Kepala Desa Tanjung Agung melalui Surat Nomor : 140/ /TA/2022 ditujukan Kepada Camat Ulu Musi perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (*Vide* Bukti P-10=T-7);
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober Camat Ulu Musi telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor :800/40/UM/2022 berisikan pengangkatan Perangkat Desa dari Hasil Seleksi (*Vide* Bukti T-6).
- Bahwa Tergugat Telah Menerbitkan obyek Sengketa tentang Pemberhentian Para Penggugat pada tanggal (Vide Bukti P- 6= Bukti T-1) dan Pada tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan perangkat Desa .(Vide Bukti P-7) dan Pada Tanggal 01 Januari 2023 tentang Pada Pengakatan Perangkat Desa (*Vide* Bukti T-5).
- Bahwa Para Penggugat telah Mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Tata usaha Negara Palembang Tanggal 30 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 140/01/TA/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama HERLIN Jabatan Sekretaris Desa, atas nama ASWAN jabatan Kadus I (satu), atas nama APRI ROMANSYAH Jabatan Kadus III (tiga), atas nama BUDIWAN Jabatan : Kadus VI (enam), atas nama ARFANDI jabatan :Kadus VII (tujuh) Tertanggal 13 September 2022. (Bukti P-6 =T-1) telah memperoleh Rekomendasi dalam hal Pemberhentian Para Penggugat (Vide Bukti P-11=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat,

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa (*Vide* Bukti T-8) Kemudian Panitia Seleksi telah mengadakan memberikan Hasil Penjurian dan Penjurian Perangkat Desa Terpilih Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi (*Vide* Bukti T-12) selanjutnya Kepala Desa Tanjung telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kepada Camat Ulu Musi (*Vide* Bukti P-10=T-7) Kemudian Camat Ulu Musi telah memberikan rekomendasi tentang Pengangkatan Perangkat Desa (*Vide* Bukti T-6)

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, pada pokoknya karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan *a quo* sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta adanya dugaan akan unsur politis, sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Para Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 824.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat, tanggal 10

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Isnaini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H

LUTFI, S.H

TTD

ANDINI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ISNAINI, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 281/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 614.000,-
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 824.000,-

(Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nmor 281/G/2022/PTUN.PLG